



BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

- Menimbang : a. bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sorong telah diatur dalam Peraturan Bupati Sorong Nomor 22 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sorong Nomor 51 Tahun 2019, namun dalam pelaksanaannya perlu diatur disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sorong Nomor 22 Tahun 2015 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sorong;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat di Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian barat (Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2020 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SORONG NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sorong Nomor 22 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sorong (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2015 Nomor 22) yang telah beberapa kali diubah dengan:

1. Peraturan Bupati Sorong Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sorong Nomor 22 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sorong (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2017 Nomor 26);
 2. Peraturan Bupati Sorong Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sorong Nomor 22 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sorong (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2018 Nomor 6);
 3. Peraturan Bupati Sorong Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sorong Nomor 22 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sorong (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2019 Nomor 51) sebagai berikut :
1. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sorong pada BAB KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN, Bagian Kebijakan Akuntansi, pada Komponen Utama Kebijakan Akuntansi ditambahkan poin d dan e yang berbunyi:
 - a. Pengaturan lebih lanjut yang diatur melalui Pernyataan SAP, Interpretasi SAP dan buletin teknis.

- b. Pengaturan terhadap akun-akun yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah antara lain UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
2. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sorong pada BAB KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN, Bagian Kerangka Konseptual Akuntansi, Pendahuluan, pada Prinsip Realisasi yang semula berbunyi “Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching cost against revenue principle) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta” diubah menjadi “Pemerintah daerah tidak menekankan prinsip matching concept (matching cost against revenue principle) sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.”
3. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sorong pada BAB KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN, Bagian Kerangka Konseptual Akuntansi, Prinsip Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan, pada Prinsip Periodisitas yang semula berbunyi “Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan” diubah menjadi “Namun pemerintah daerah juga dapat menggunakan periode pelaporan bulanan, triwulanan dan semesteran untuk dapat menyajikan posisi keuangan dan mengukur kinerja pada periode tersebut”.
4. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sorong pada BAB KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN, Bagian Kerangka Konseptual Akuntansi, Prinsip Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan, pada Prinsip Konsistensi yang semula berbunyi “Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan” diubah menjadi “Metode akuntansi yang baru dapat digunakan apabila terdapat kewajiban untuk menggunakannya ataupun terdapat manfaat informasi yang lebih baik. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan serta menyajikan perbandingan antara sebelum perubahan kebijakan akuntansi dengan sesudah perubahan kebijakan akuntansi.”
5. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sorong pada BAB KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN, Bagian Kerangka Konseptual Akuntansi, Prinsip Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan, pada Prinsip Penyajian Wajar yang semula berbunyi “Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal” diubah menjadi “Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan dilakukannya tindakan-tindakan yang sengaja yang dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak netral dan tidak handal, misalnya pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi”.
6. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sorong pada BAB KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN, Bagian Kerangka Konseptual Akuntansi, Kendala Informasi Akuntansi, bagian Materialitas yang semula berbunyi “Laporan keuangan pemerintah daerah walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah” diubah menjadi “Laporan keuangan pemerintah daerah

idealnya memuat seluruh informasi keuangan. Namun untuk kepentingan penyajian pelaporan keuangan, hanya informasi bersifat material saja yang disajikan. Informasi bersifat material apabila jika terdapat kesalahan atau kelalaian dalam penyajian informasi tersebut maka dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Contoh penerapan dari prinsip ini adalah untuk aset dibawah nilai batas kapitalisasi akan dimasukkan ke dalam off balance sheet (dimasukkan ke dalam kategori barang ekstracomptabel), sehingga tidak dimasukkan dalam laporan keuangan namun tetap tercatat dalam daftar aset”.

7. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sorong pada BAB KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN, Bagian Kerangka Konseptual Akuntansi, Kendala Informasi Akuntansi, bagian Pertimbangan Biaya dan Manfaat yang semula berbunyi “Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat” diubah menjadi “Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial yang nilainya berbeda-beda tergantung dari pengguna dan kepentingan pengguna laporan keuangan.”
8. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sorong pada BAB KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN, Bagian Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan, Pendahuluan, pada Basis Akuntansi yang semula berbunyi “Namun, Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas.” diubah menjadi “Sesuai dengan peraturan, anggaran pemerintah daerah sampai dengan saat ini masih disusun dengan menggunakan prinsip basis kas sehingga untuk pelaporannya dalam Laporan Realisasi Anggaran juga mempergunakan basis kas.”
9. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sorong pada BAB KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN, Bagian Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan, Struktur dan Isi, pada Laporan Perubahan Ekuitas ditambahkan point “3) koreksi atas kesalahan perlakuan akuntansi yang berdampak pada penyajian ekuitas tahun sebelumnya”.
10. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sorong pada BAB KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN, Bagian Kebijakan Akuntansi Akun, Kebijakan Akuntansi Aset, Aset Lancar – Definisi Aset Lancar, pada poin 8 diubah menjadi berbunyi Kas di Kas Daerah adalah saldo simpanan di tempat penyimpanan uang daerah/bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah yang terdiri dari Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Kas Kapitasi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Rekening Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada sekolah-sekolah negeri.
11. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sorong pada BAB KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN, Bagian Kebijakan Akuntansi Akun, Kebijakan Akuntansi Aset, Aset Lancar – Penyajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas, pada poin 17 diubah menjadi berbunyi Untuk mendapatkan saldo kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas perlu dilakukan:
 - a. Inventarisasi fisik kas untuk mendapatkan saldo kas per tanggal neraca atas seluruh uang kartal (uang kertas dan logam) yang ada di tangan seluruh Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas (sisa UYHD/UUDP/UP/Dana Kapitasi JKN/Dana BOS);
 - b. Lakukan pengumpulan atas seluruh saldo rekening koran Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Pemegang Kas per awal tahun dan per tanggal pelaporan keuangan sehingga diketahui saldo awal dan saldo akhir seluruh uang giral yang menjadi tanggungjawab seluruh Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas yang berasal dari sisa UYHD/UUDP/UP/Dana Kapitasi JKN/Dana BOS; dan
 - c. Lakukan rekonsiliasi hasil pada butir a dan b dengan catatan dan bukti-bukti pengeluaran Kas yang ada di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas sehingga diketahui sisa uang muka kerja yang seharusnya masih tercatat sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.

12. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sorong pada BAB KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN, Bagian Kebijakan Akuntansi Akun, Kebijakan Akuntansi Aset, Piutang, pada poin 30 diubah menjadi Penghapusan piutang dilakukan dengan cara metode penyisihan (allowance) dan bukan menggunakan metode langsung (direct write off). Metode penyisihan adalah metode yang digunakan untuk penghapusan piutang tidak tertagih dengan cara mengakui membentuk penyisihan piutang tidak tertagih berdasarkan kualitas piutang dan mengakui adanya beban penyisihan piutang pada Laporan Operasional per tahunnya. Penghapusan Piutang Tidak Tertagih dilakukan dengan mendebet Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dengan lawan Piutang Tidak Tertagih.
13. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sorong pada BAB KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN, Bagian Kebijakan Akuntansi Akun, Kebijakan Akuntansi Aset, Piutang, pada poin 53 diubah menjadi Dalam hal kewajiban yang ditentukan dalam Restrukturisasi tidak dipenuhi oleh Debitor, Kualitas Piutang yang telah diubah dinilai kembali dengan menggunakan penilaian kualitas piutang sebelum restrukturisasi atau seolah-olah tidak pernah terjadi restrukturisasi piutang.
14. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sorong pada BAB KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN, Bagian Kebijakan Akuntansi Akun, Kebijakan Akuntansi Aset, Piutang, pada poin 62 Penerimaan Tunai Atas Piutang Yang Telah Dihapuskan diubah menjadi Penerimaan tunai atas piutang yang telah dihapuskan diakui sebagai pendapatan lain-lain. Penerimaan atas piutang yang telah dihapuskan dilakukan dengan cara terlebih dahulu mengakui piutang yang telah dihapuskan (memunculkan kembali akun piutang tersebut dari ekstracomptable) sejumlah penerimaan piutang yang telah diterima kembali.
 - a. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sorong pada BAB KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN, Bagian Kebijakan Akuntansi Akun, Kebijakan Akuntansi Aset, Persediaan, pada poin 6 huruf c diubah menjadi berbunyi Persediaan barang Lainnya berupa peralatan yang akan diberikan kepada pihak ketiga atau masyarakat berupa Traktor/alat pertanian
15. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sorong pada BAB KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN, Bagian Kebijakan Akuntansi Akun, Kebijakan Akuntansi Aset, Persediaan, pada poin 6 huruf d ditambah menjadi berbunyi Persediaan barang berupa bangunan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat yang masih dalam proses (konstruksi dalam pengerjaan) atau telah selesai pengerjaannya namun belum terdapat berita acara serah terima kepada pihak ketiga/masyarakat.
 - a. Rumah rakyat/bangunan lainnya yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga.
16. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sorong pada BAB KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN, Bagian Kebijakan Akuntansi Akun, Kebijakan Akuntansi Aset, Persediaan, pada poin 9 diubah menjadi Persediaan dicatat dengan menggunakan metode periodik. Metode penilaian persediaan dilakukan dengan menggunakan metode asumsi arus biaya FIFO (*First In First Out*).
17. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sorong pada BAB KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN, Bagian Kebijakan Akuntansi Aset Tetap – Pengakuan Aset Tetap, pada poin 17 bagian f diubah menjadi berbunyi Nilai Perolehan Aset yang dapat diakui sebagai Aset minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per satuan unit barang untuk Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan serta Aset Lainnya.
18. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sorong pada BAB KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN, Bagian Kebijakan Akuntansi Aset Tetap – Pengakuan Aset Tetap, pada poin 17 ditambahkan huruf g yang berbunyi Untuk perolehan tanah, tidak ada batasan nilai perolehan pertama kali. Namun demikian, secara logika untuk perolehan tanah tidak mungkin menggunakan nilai perolehan minimal Rp500.000,00 Apabila tanah diperoleh bukan dari pembelian, maka untuk mendapatkan nilai perolehan dapat dilakukan dengan meminta nilai atas

tanah berdasarkan penilaian yang wajar dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPNKL).

19. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sorong pada BAB KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN, Bagian Kebijakan Akuntansi Aset Tetap – Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap, disisipkan pada poin 30 yang berbunyi Rincian Objek atas Aset Tetap diklasifikasikan sesuai dengan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur sebagai berikut:
20. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sorong pada BAB KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN, Bagian Kebijakan Akuntansi Aset Tetap – Penilaian Kembali (Revaluasi) disisipkan pada poin 52 yang berbunyi Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap dimungkinkan dapat dilakukan apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut dan berlaku secara nasional.
21. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sorong pada BAB KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN, Bagian Kebijakan Akuntansi Aset Tetap – Penyajian dan Pengungkapan Kapitalisasi Aset Tetap, disisipkan pada poin 107 yang berbunyi Pengeluaran Aset Tetap yang tidak dapat dikapitalisasi tidak dapat diakui sebagai penambah nilai dan masa manfaat aset tetap tetap diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai Beban.
22. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sorong pada BAB KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN, Bagian Kebijakan Akuntansi Aset Tetap – Aset Lainnya, pada poin 13 diubah menjadi Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai berdasarkan dokumen penjualan secara angsuran antara lain SK Bupati dan kontrak/perjanjian penjualan kepada pegawai.
23. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sorong pada BAB KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN, Bagian Kebijakan Akuntansi Aset Tetap – Aset Lainnya, pada poin 29 diubah menjadi Rincian Objek atas Aset Lainnya diklasifikasikan sesuai dengan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur sebagai berikut:
24. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sorong pada BAB KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN, Bagian Kebijakan Akuntansi Aset Tetap – Aset Lainnya, pada poin 43 diubah menjadi Amortisasi Aset Tidak Berwujud diungkapkan dalam neraca sebagai pengurang atas nilai Aset Tidak Berwujud. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai “Beban Amortisasi”
25. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sorong pada BAB SISTEM AKUNTANSI OPD, bagian A. Akuntansi Pendapatan – LO dan Pendapatan – LRA OPD, pada Pihak Terkait - Bendahara Penerimaan diubah menjadi Apabila penyeteroran dilakukan langsung oleh wajib pajak/wajib retribusi langsung ke Kas Daerah, maka Bendahara Penerimaan hanya berkewajiban untuk Menerima Slip Setoran/Bukti lain yang sah dan mencatat penerimaan tersebut dalam Buku Besar Penerimaan untuk selanjutnya direkonsiliasi atas jumlah dan jenis penerimaan dengan Badan Pendapatan dan Pajak Daerah serta Bidang Verifikasi Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
26. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sorong pada BAB SISTEM AKUNTANSI OPD, bagian E. Akuntansi Persediaan OPD, poin 2 Prosedur Akuntansi ditambahkan huruf b dan c menjadi
 - a. Metode penilaian persediaan menggunakan metode FIFO.
Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan asumsi bahwa persediaan awal/barang yang diterima diawal telah digunakan pertama kali sehingga nilai persediaan akhir tahun merupakan pembelian terakhir (FIFO). Nilai persediaan akhir tahun adalah jumlah persediaan pada pembelian terakhir dikalikan dengan harga pembeliannya; dan
 - b. Pemeriksaan fisik pada akhir tahun
Bendahara Barang melakukan pemeriksaan fisik pada akhir tahun untuk mengetahui nilai persediaan per 31 Desember tiap tahunnya.
27. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sorong pada BAB SISTEM AKUNTANSI OPD Akuntansi EKUITAS OPD, pada poin 2 Prosedur Akuntansi huruf b, ditambahkan poin 3 dan 4 menjadi

- a. Koreksi atas kesalahan perlakuan akuntansi; dan
 - b. Koreksi lainnya.
28. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sorong pada BAB SISTEM AKUNTANSI OPD Akuntansi EKUITAS OPD, pada poin 2 Pencatatan Transaksi pada b. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya ditambahkan angka 3 menjadi Koreksi karena kesalahan perlakuan akuntansi dilakukan dengan membuat jurnal balik atas jurnal yang salah tersebut untuk selanjutnya membuat jurnal baru yang benar.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 15 Desember 2020

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 15 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,
ttd
CLIFF A. JAPSEANG

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2020 NOMOR 49

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,

DEMIANUS ARU, SH.,M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19781122 200312 1 007